



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 1970  
TENTANG  
PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA (P.N.) PENGOLAHAN CAT  
DAN PERNIS PABRIK CAT "UTAMA" MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN  
(PERSERO)**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa PN, Pengolahan Cat dan Pernis pabrik Cat "Utama" yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1965 setelah melalui penelitian dan penilaian, dapat memenuhi ketentuan-ketentuan untuk dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 21);
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945  
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah;  
3. Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960;  
4. Undang-undang No. 9 tahun 1969;  
5. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGALIHAN-BENTUK PERUSAHAAN NEGARA (PN). PENGOLAHAN CAT DAN PERNIS PABRIK CAT "UTAMA" MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO).**

BAB I ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## BAB I

### Pasal 1

- (1) Perusahaan Negara (PN.) Pengolahan cat dan dan Pernis Pabrik Cat "Utama" yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1965 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1965 No. 85) dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 9 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 40).
- (2) Dengan dialhirkannya bentuk PN. Pengolahan Cat dan Pernis Pabrik Cat "Utama" menjadi PERSERO sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini PN. Pengolahan Cat dan Pernis Pabrik Cat "Utama" dinyatakan bubar pada saat pendirian PERSERO tersebut.
- (3) Semua hal-hal yang bertalian dengan pelaksanaan pembubaran PN. Pengolahan Cat dan Pernis Pabrik Cat "Utama" sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.

## BAB II.

### MODAL PERUSAHAAN.

#### Pasal 2.

- (1) Modal dari PERSERO sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal 1 Peraturan Pemerintah ini berasal dari kekayaan Negara yang tertanam sebagai modal dalam PN. Pengolahan Cat dan Pernis Pabrik Cat "Utama" sampai saat pembubarannya, yang jumlahnya akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Modal ...